



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PETA BATAS DESA ARUNG AYAM KECAMATAN SERASAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	2
ASISTEN	2
2	2

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ARUNG AYAM KECAMATAN SERASAN TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
la	

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan, dan kepastian hukum terhadap luas dan batas wilayah Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur; dan
- b. peta batas Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan;
 - b. sebelah timur berbatas Payak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

- c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Air Ringau dan Laut; dan
 - d. sebelah barat berbatas Desa Pangkalan Kecamatan Serasan.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur ditetapkan sebagai berikut:
- a. dengan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan adalah diawali dari perempatan antara Desa pangkalan, Kelurahan Serasan, Desa Air Ringau, dan Desa Arung Ayam dengan Titik Koordinat $2^{\circ} 30' 15,4''$ LU dan $109^{\circ} 2' 22,8''$ BT ditarik garis melalui punggung bukit hingga patok batas antara Kecamatan Serasan dengan Serasan Timur dengan Titik Koordinat $2^{\circ} 30' 35,7''$ LU dan $109^{\circ} 2' 55,2''$ BT, selanjutnya ditarik melalui perkebunan sagu kemudian melewati pinggiran rawa menuju Pertigaan batas dipertigaan sungai antara Desa Pangkalan, Desa Payak, dan Desa Arung Ayam dengan Titik Koordinat $2^{\circ} 31' 14,9''$ LU dan $109^{\circ} 3' 44,3''$ BT;
 - b. dengan Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur adalah dimulai dari Perempatan antara Desa Pangkalan, Kelurahan Serasan, Desa Air Ringau, dan Desa Arung Ayam dengan titik koordinat $2^{\circ} 30' 15,4''$ LU dan $109^{\circ} 2' 22,8''$ BT ditarik melalui punggung bukit hingga Belokan Jalan dengan Titik Koordinat $2^{\circ} 30' 10,1''$ LU dan $109^{\circ} 2' 52,9''$ BT, selanjutnya ditarik melalui punggung bukit hingga pertigaan jalan menuju pelabuhan dengan Titik Koordinat $2^{\circ} 30' 7,4''$ LU dan $109^{\circ} 2' 57,7''$ BT, selanjutnya membagi bakau menjadi dua hingga garis pantai; dan
 - c. dengan Desa Payak Kecamatan Serasan Timur adalah dimulai dari Gerbang Gapura dengan Titik Koordinat $2^{\circ} 29' 48,6''$ LU dan $109^{\circ} 3' 50,1''$ BT ditarik menuju tugu batas Desa Payak dan Desa Arung Ayam dengan Titik Koordinat $2^{\circ} 30' 24,4''$ LU dan $109^{\circ} 3' 46,4''$ BT, selanjutnya ditarik lurus menuju hulu sungai dengan Titik Koordinat $2^{\circ} 31' 9,6''$ LU dan $109^{\circ} 3' 43,6''$ BT,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

selanjutnya mengikuti arung hingga pertigaan batas Desa Pangkalan, Desa Payak, dan Desa Arung Ayam yang berada di Sungai dengan Titik Koordinat 2° 31' 14,9" LU dan 109° 3' 44,3" BT.

BAB V PETA BATAS

Pasal 6

Peta batas wilayah Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Arung Ayam wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

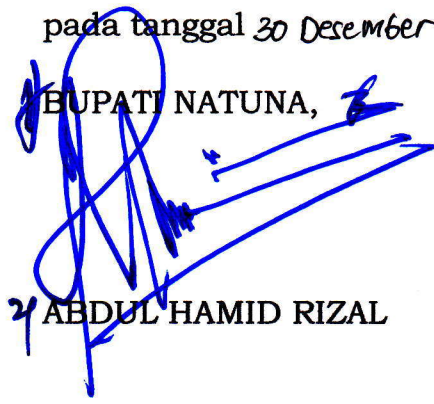
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 69

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

DESA PANGKALAN
KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DESA ARUNG AYAM
KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KELURAHAN SERASAN
KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DESA AIR RINGAU
KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
td	
KABANG HUKUM	

PETA DESA

Kode Wilayah : 21.03.19.2001

DESA ARUNG AYAM

Luas ± 345,352 Ha

KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U
N
SKALA 1:4.820



PETUNJUK LETAK PETA

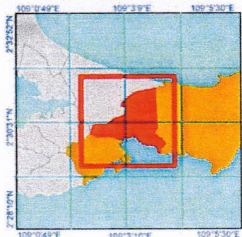
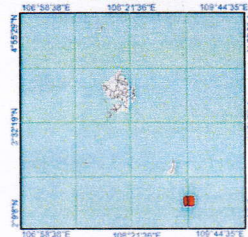


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, P. Senoa, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-31554, +62-773-31554.
© Copyright 2018, All Rights Reserved.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

- Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.19.2001-19.2012-002	2° 30' 24,390" N	109° 3' 46,391" E
TK 21.03.19.2001-19.2012-003	2° 29' 48,600" N	109° 3' 50,100" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2012-000	2° 31' 14,873" N	109° 3' 44,297" E
TK 21.03.19.2001-19.2012-001	2° 31' 9,584" N	109° 3' 43,561" E
TK 21.03.19.2004-19.2001-002	2° 30' 7,440" N	109° 2' 57,667" E
TK 21.03.19.2004-19.2001-001	2° 30' 10,078" N	109° 2' 52,918" E
TK 21.03.06.2010-06.1003-19.2004-19.2001-000	2° 30' 15,396" N	109° 2' 22,823" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-001	2° 30' 35,727" N	109° 2' 55,209" E

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Sumber Peta : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa /Kelurahan secara kartometrik
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri penayajian tahun 2018
- Data Garis pantai sesuai citra satelit Basemap Esri penayajian tahun 2018
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dari garis batas yang telah dibuat di peta ini.